

PENERAPAN SANKSI DENDA ATAS PUTUSAN KPPU TERHADAP PUTUSAN PIDANA KORUPSI SEBAGAI DASAR ULTIMUM REMIDIUM

Achmad Murtadho¹, Sylvia Mufarrochah², Febri Falisa Putri³, Elsa Assari⁴

¹ Fakultas Hukum dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia. E-mail : achmad_murtadho@itbyadika.ac.id

² Fakultas Hukum dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia.

³ Fakultas Hukum dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia.

Abstract: *This article analyzes the application of fine sanctions based on KPPU Decision Number: (04/KPPU-I/2021) on Decision Number 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, due to sanctions against evidence in the Central Jakarta District Court Decision for Crimes Corruption Number 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst is forfeited to the State, so the fine sanctioned by the KPPU Council is Zero. The aim of this research is to analyze the considerations of the Commission Council in deciding that the reported party will not be subject to administrative sanctions, so that the application of fines based on the KPPU's decision is the ultimate basis for decisions regarding corruption crimes. The method used is a normative juridical research method. The results of this research show that KPPU KPPU prioritizes the administrative approach rather than the criminal or fine approach. Although according to the law, a violation only has a criminal element if the violation that occurs is dangerous to the capital market or the public interest. The implementation of the ultimum remedium in criminal law and business competition is very urgent both at the formulation stage and at the criminal law enforcement stage, both from a philosophical, sociological and practical aspect or its usefulness.*

Keywords: *Financial Sanctions; KPPU Decision; Criminal Decisions; Business Competition.*

How to Site: Achmad Murtadho, Sylvia Mufarrochah, Febri Falisa Putri, Elsa Assari (2024). Penerapan Sanksi denda atas putusan KPPU terhadap Putusan Pidana Korupsi sebagai Dasar Ultimum Remidium. Jurnal hukum to-ra, 10 (3), pp 529-543. DOI. 10.55809/tora.v10i3.392

Introduction

Dalam Persaingan usaha merupakan hal yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam dunia usaha, hal ini dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah dengan adanya persaingan usaha, maka akan memaksa pelaku usaha untuk berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan terbaik yang juga akan menguntungkan konsumen karena memiliki pilihan yang variatif segi kualitas, kelayakan, dalam pelayanan pelaku usaha. Kendati persaingan usaha amat dibutuhkan dalam dunia bisnis usaha, namun dibutuhkan pula pengaturan terkait hukum persaingan usaha untuk mengatur jalannya persaingan usaha, karena tak selamanya mekanisme pasar berjalan dengan baik.

Persaingan usaha tidak sehat tersebut kerap kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjaga eksistensinya dalam dunia bisnis dan untuk mendapatkan keuntungan (profit) yang sebanyak-banyaknya. Persingan usaha tidak sehat dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menerapkan salah satu atau bahkan seluruh tiga hal yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha, yaitu:

- a. Kegiatan yang dilarang, yaitu suatu kegiatan yang menghambat persaingan sehat seperti menolak memberi pasokan, menjual produk dengan harga lebih rendah dari biaya produksi sehingga menimbulkan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang adalah: Monopoli, Monopsoni, Penguasaan pasar dan Persekongkolan ;
- b. Perjanjian yang dilarang, yaitu suatu perbuatan dari satu atau pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang termasuk dalam perjanjian yang dilarang adalah: Oligopoli, Penetapan harga, Pembagian wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust, Oligopsoni, Integrasi vertikal, Perjanjian tertutup dan Perjanjian tidak sehat dengan pihak luar negeri ;
- c. Penyalahgunaan posisi dominan

Maka, dengan mencermati uraian di atas, mengenai tujuan dari undang-undang persaingan usaha ini terdapat 2 (dua) bagian, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Secara umum adalah menjaga kelangsungan persaingan antar pelaku itu sendiri agar tetap hidup dan diakui keberadaannya. Dengan kata lain guna melindungi persaingan itu sendiri dengan penghapusan atau pembatasan usaha swasta maupun publik yang dapat mengakibatkan atau merugikan proses persaingan itu sendiri. Secara khusus yang perlu diketahui adalah bahwa Negara ingin melindungi sistem kompetisi dengan menerapkan “preserve competitive system”, atau memelihara sistem kompetisi, seperti di Negara-negara maju lainnya.¹

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini. Oleh karena itu, KPPU bertugas melakukan pemeriksaan atau penanganan perkara terhadap para pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia. Mengenai prosedur penanganan perkara atas dugaan pelanggaran undang-undang anti monopoli, sebagaimana diatur Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang tata cara penanganan perkara di KPPU, terdiri dari 7 (tujuh) tahapan yaitu, Penelitian,

¹ Nurdiani Yusnita Sari. (2023). Implementasi Penjatuhan Denda dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semarang : Unes Law Riview, 6, hlm 15.

Pemberkasasan, Gelar Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Sidang Majelis Komisi, Pelaksanaan Putusan.

Perkara monopoli yang terjadi pada tahun 2021 yaitu perkara monopoli jasa pengurusan transportasi ekspor lobster pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 Perkara yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam perkara tersebut adalah perkara monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman ekspor Benih Bening Lobster (BBL) yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo. Para terlapor dalam putusan tersebut, Terlapor I adalah PT Aero Citra Kargo.

Setelah tim investigator dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan penyelidikan dalam perkara tersebut, ditemukan fakta bahwa telah terjadinya kegiatan monopoli jasa ekspor yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo sehingga terjadi persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa dari total 11 kali pengiriman ekspor BBL, 10 kali jasanya dilakukan oleh Terlapor dan 1 (satu) kali dilakukan oleh PT Mitra Jaya Persada, selanjutnya pada periode 21 November 2020 sampai dengan 24 November 2020 jasa pengurusan transportasi kembali dikuasai sepenuhnya oleh Terlapor.

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa Terlapor tidak lagi menyediakan jasa pengurusan transportasi sejak tanggal 25 November 2020 atau setelah adanya penangkapan pihak-pihak terduga korupsi terkait dengan ekspor BBL sehingga penyedia jasa selain Terlapor dapat menyediakan jasa pengurusan transportasi setelah tanggal 25 November 2020 tersebut, meskipun secara regulasi eksportir hanya diberikan kesempatan ekspor BBL hingga tanggal 27 November 2020.

Dari kewenangan KPPU tersebut, apakah Frasa “dapat berupa” dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dapat menjadi alasan pembeda ketika di dalam putusan 04/KPPU-I/2021 (*Putusan KPPU Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021*, 2021) dikarenakan aset dan keuangan PT Aero Citra Kargo telah dirampas negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK, Majelis Komisi akhirnya menilai perusahaan tersebut sudah tidak memiliki kemampuan membayar sanksi denda dan dibebaskan dari sanksi denda. Didalam dalam putusan tersebut tidak dijelaskan apa dasar pertimbangan majelis komisi dalam menilai terlapor yakni PT Aero Citra Kargo tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda yang telah ditetapkan dalam peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut apakah pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi denda atas putusan kppu terhadap putusan pidana korupsi adalah sebagai dasar ultimum remidium?, bagaimana konsep

dasar ultimum remidium terhadap pertimbangan KPPU dalam menilai sanksi denda administrative?. Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai masalah hukum yang berjudul “penerapan sanksi denda atas putusan kppu terhadap putusan pidana korupsi adalah sebagai dasar ultimum remidium”.

Discussion

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Amiril Mukminin selaku Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) dan Terdakwa III Ainul Faqih selaku Staf Pribadi Iis Rosyita Dewi (Anggota DPR RI sekaligus isteri Edhy Prabowo sebagai pelaku peserta (medepleger) dari Saksi Edhy Prabowo sebagai pelaku utama (dader) yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam hal ini selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (Menteri KP-RI), sehingga dengan demikian keturutsertaan Terdakwa I Amiril Mukminin, Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe dan Terdakwa III Ainul Faqih dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Edhy Prabowo selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah memenuhi kualifikasi subyek hukum sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Sehingga pada kesimpulannya Saksi Edhy Prabowo masih menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya dengan memerintahkan Saksi Safri, Saksi Andreau Misanta Pribadi dan Saksi M. Zulficar Mochtar untuk membantu perusahaan-perusahaan tersebut diatas untuk mendapatkan izin dimaksud, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Saksi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah memenuhi unsur melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun putusannya adalah sebagai berikut :²

- 1) Mengabulkan permohonan Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe untuk menjadi justice collaborators;
- 2) Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Amiril Mukminin, Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe dan Terdakwa III Ainul Faqih terbukti secara sah dan meyakinkan

² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor : 28/pid.sus-tpk/2021/PN.Jkt-Pst

bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

- 3) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :
 - Terdakwa I Amiril Mukminin selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Terdakwa II Siswadi Pranoto Loe selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - Terdakwa III Ainul Faqih selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Putusan KPPU melalui putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021

Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada putusan KPPU nomor: 04/KPPU-I/2021 mengingat Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999³ dengan pertimbangan Majelis Komisi pengenaan besaran sanksi denda dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, Majelis Komisi memperhitungkan adanya eksesi margin yang dinikmati oleh PT Aero Citra Kargo (ACK) (Terlapor) sebesar 323,53% (tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp. 58.499.465.750,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2) Majelis Komisi mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 ;

³ Putusan Komisi Pengwas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2021 (2021).

-
- 3) Majelis Komisi memperhitungkan pengenaan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai penjualan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL menggunakan transportasi udara untuk tujuan keluar wilayah Negara Republik Indonesia ke negara Vietnam, Hongkong dan Taiwan pada periode Juni – November 2020, sejumlah Rp7.658.111.880,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Namun, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Rekening Bank BCA Nomor 3090588221 atas nama PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor dengan uang sejumlah Rp. 8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan Rp. 257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dirampas untuk negara. Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, dengan uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dirampas untuk negara. Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi.

Penerapan Sanksi denda atas putusan KPPU terhadap Putusan Pidana Korupsi sebagai Dasar Ultimum Remidium

Kppu memiliki prinsip pertanggung Jawaban ini berkaitan erat dengan moral setiap manusia, manusia dalam mengelola perusahaan harus mampu bertanggung jawab atas setiap peraturan yang dibuatnya. Dalam lingkup hukum positif di Indonesia sebuah aturan ditetapkan pada perundang-undangan untuk dapat dijadikan sebuah ukuran mengenai kemanfaatan dan pengaruh. Aspek filosofis dapat diawali sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan hal ketentuan Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999 melalui hubungan kerjasama yang erat antara Lembaga KPPU dengan Lembaga Peradilan Pidana pada penegak hukum korupsi untuk melakukan sinergi peran keduanya. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, dengan putusan KPPU yaitu putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 KPPU telah melakukan upaya pengendalian pelanggaran yang terjadi.

Putusan KPPU Jika dibandingkan dengan *state auxiliary* organ lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. Beberapa persamaan di antara keduanya adalah kedua Komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang. KPK dibentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), sedangkan KPPU dibentuk dengan UU No. 5 Tahun 1999. Namun demikian, sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, kedua Komisi ini berbeda dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai Komisi negara yang independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*. KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. Sementara itu, KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang.⁴

Adapun sanksi terhadap barang bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst adalah dirampas untuk Negara. Mengenai eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No. KEP-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan, barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penyelesaian barang rampasan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya sudah memberikan kepastian hukum dan adil.

Apabila terdapat Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai dengan prosentase 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Akhirnya dalam menerapkan Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha yang bersangkutan perlu diberi kesempatan untuk membantah dugaan terdapatnya pengusahaan pasar yang berdasarkan kenyataan terlampauinya batas pangsa pasar yang ditetapkan. Apabila ternyata tercapai hasil-hasil yang tidak patut dianjurkan agar mempertimbangkan koreksi secara berhati-hati melalui *rule of reason* dalam kaitannya Pasal 1 angka 2 UU No.5 Tahun 1999 yaitu apakah menimbulkan praktik monopoli.⁵

Dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst, dimana Majelis Hakim memutuskan barang bukti dirampas untuk negara baik itu asset perusahaan berupa tanah, mobil, jam tangan, serta

⁴ Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, DKK. Hukum Persaingan Usaha. Edisi II. Jakarta : KPPU. ASEAN-GERMAN. 2017. Hlm 378.

⁵ Rr. Ani Wijayati, Adrianus Herman Henok, Poltak Siringoringo. PENERAPAN PENDEKATAN *RULE OF REASON* OLEH KPPU DALAM PENYALAHGUNAAN POSISI DOMINAN. Jurnal Hukum to-ra. 2024. Hlm 5.

sejumlah uang, dll. Sanksi yang dikenakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst adalah tindakan secara langsung (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absoluteresponsibility*).⁶ Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Tindak pidana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh anggota pemerintahan baik perorangan maupun suatu perusahaan. Kejahatan tindak pidana korupsi ini berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu bisa membuyarkan persendian-persendian ekonomi negara dan membersihkan perekonomian masyarakat, dan kerugian aset negara, sehingga akhirnya bisa menjadikan tidak sejahtera, pasal demikian jelas sangat berseteru tambah tujuan dan cita-cita negara, sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Oleh karenanya, setiap perbuatan korupsi harus diminta pertanggungjawabannya karena berkaitan tambah aset negara, bilamana pasal ini tidak dilakukan, maka bukan pembangunan secara merata nasional tidak akan terwujud, untuk itulah berbagai jalur bisa ditempuh agar hasil aset dan modal negara bisa dikembalikan yaitu melalui jalur Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst dengan putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 mempunyai persamaan pada SUBJEK HUKUM pada 1 (Korporasi) yaitu PT Aero Citra Kargo (ACK). Setelah putusan TIPIKOR tersebut selanjutnya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia) yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster dengan memeriksa PT Aero Citra Kargo sebagai TERLAPOR, yang ditujukan ke alamat tempat tinggal Sdr. Amri, S.E., M.M., selaku Direktur Utama Terlapor.

Bahwa uang yang menjadi bagian dari AMRI dan ACHMAD BAHTIAR selaku bentuk dari representasi dari EDHY PRABOWO yang berasal dari PT ACK. Kepemilikan perusahaan

⁶ *Ibid*

PT ACK (Aero Citra Kargo) Terlapor yaitu Korporasi sesungguhnya adalah salah satu Komisaris PT PLI, yaitu milik Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe namun diatasnamakan AMRI selaku direktur dan pemilik SAHAM. Sehingga, Terlapor dengan atas nama AMRI selaku direktur (Prinsipal) tidak pernah tahu dan dilibatkan dalam mengambil semua keputusan-keputusan apapun baik penandatanganan administrasi operasional maupun keuangan Terlapor Korporasi, karena semuanya dilakukan Terdakwa II Siswadhi Pranoto Loe. Sehingga keuntungan dari PT ACK (Aero Citra Kargo) dikelola oleh Terdakwa I AMIRIL MUKMININ dan EDHY PRABOWO.

Bahwa terhadap Objek Uang sejumlah Rp. 3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dipindahbukukan dari rekening Bank BNI atas nama AMRI nomor rekening 0983086161 ke rekening Penampungan KPK Perkara KKP dengan nomor virtual account 8844202001510036 beserta 1 (satu) lembar tindasan formulir pemindahbukuan BNI tanggal 18/01/2021, penerima : REK PENAMPUNGAN KPK PERKARA KKP, nomor rekening : 8844202001510036, jumlah : Rp3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), Berita : 8844202001510036 Rek Penampungan KPK Penyitaan KPK, pengirim : AMRI nomor rekening 983086161.

Maka pertimbangan KPPU menilai terhadap pemilik perusahaan Terlapor I sesungguhnya adalah salah satu Komisaris dari PT. PLI yaitu Sdr. Siswadhi Pranoto Loe selaku TERDAKWA dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt Pst yang saat ini juga sedang menjalani hukuman terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sebagai bahan pertimbangan KPPU dalam memutus perkara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021.

Majelis Komisi KPPU dapat mengenakan sanksi berupa (i) penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau (ii) pengenaan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan memperhatikan ketentuan mengenai besaran denda sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2021.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan Barang bukti uang sejumlah Rp. 3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dirampas sama Negara. Dengan keterangan ahli Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat

Jenderal Pajak pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 mulai dari perhitungan rugi laba komersial penjualan bersihnya, sama dengan 0 (nol), sehingga harga pokok penjualan sama dengan 0 (nol).

Penulis menyetujui dengan putusan KPPU pada Nomor 04/KPPU-I/2021 dikarenakan dalam pertimbangan putusan tersebut telah memberikan saksi berupa penghentian kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat berupa penghentian kegiatan jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL oleh Terlapor dengan menggunakan transportasi udara keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Adapun mengenai sanksi denda Majelis Komisi mempertimbangkan pengenaan besaran sanksi denda dengan memperhitungkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, Majelis Komisi memperhitungkan adanya eksekutif margin yang dinikmati oleh Terlapor sebesar 323,53% (tiga ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen) atau setara dengan Rp. 58.499.465.750,00 (lima puluhdelapan miliar empat ratus sembilan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);
- b) Majelis Komisi telah mempertimbangkan perhitungan besaran denda dengan ketentuan paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasarbersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang berdasarkanketentuan Pasal 12 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal8 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

Penggunaan hukum pidana dalam fungsi primernya (*primum remidium*) yang diambil oleh undang-undang darurat ini dalam praktek dapat diterima bilamana dampak yang ditimbulkan sangat serius. Kondisi perekonomian negara yang terjadi sewaktu undang-undang itu ditetapkan sebenarnya sangat mendukung penggunaan sarana hukum pidana untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang ekonomi. Mengutip pendapat dari H.g. de Bunt, Romli Atmasasmita dapat menerima penggunaan hukum pidana dalam fungsi primer bilamana: a) korbannya sangat besar, b) terdakwa merupakan residivis, dan c) kerugian tidak dapat dipulihkan (*irreperable*).⁷

Namun dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., barang bukti berupa Rekening Bank BCA Nomor 3090588221 atas nama PT Aero Citra Kargo selaku Terlapor dengan uang sejumlah Rp 8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus

⁷ Yoserwan, S. H., & LI M. (2019). Doktrin *Ultimum Remidium* Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi). Padang : Andalas University Press. 2019. Hlm 151.

delapan belas rupiah) dan Rp. 257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) TELAH DIRAMPAS UNTUK NEGARA. Hal ini menurut Himawan Setiaji bagian Investigator Muda di Bidang Penegakan Hukum Kanwil IV mengatakan bahwa putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah didasarkan pada keterangan ahli Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 mulai dari perhitungan rugi laba komersial penjualan bersihnya, sama dengan 0 (nol). Itulah yang menjadi acuan atas ketidaksanggupan Terlapor untuk membayar sanksi berupa denda pada putusan KPPU pada Nomor 04/KPPU-I/2021.

Jadi, *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi pidana sebelum sanksi administrative atau denda dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang, maka dapat dipergunakan hukum pidana. Hal ini dilandaskan kepada fakta bahwa sering terjadi penerapan hukum pidana dalam kenyataannya telah menimbulkan “kerusakan hebat” dalam tatanan kehidupan masyarakat terutama yang sangat merugikan adalah tatanan kehidupan dan iklim keuangan dan perbankan (Nurdiani Yusnita Sari, 2023) .

Tanggapan KPPU dalam putusannya mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tindak Pidana Korupsi Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt Pst yang mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda dengan Putusan KPPU dalam Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 adalah sebagai bahan pertimbangan dalam Putusan KPPU.

Maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst., Rekening Bank BNI Nomor 0983086161 atas nama Sdr. Amri selaku Direktur Utama Terlapor dengan uang sejumlah Rp 3.443.466.293,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) telah dirampas untuk negara.

Berdasarkan keterangan Ahli, Sdr. Nopi Priyanto Kurniawan selaku Kepala Seksi Pengelolaan Data Warehouse, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp. 0,00 (nol rupiah). Berarti sudah tidak ada uang dalam perusahaan tersebut untuk membayar denda.

Maka berdasarkan uraian tersebut Majelis Komisi menilai terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi.

Dari berbagai model wewenang penyidikan yang terdapat dalam berbagai Hukum Pidana Ekonomi seperti dikemukakan di atas terlihat bahwa sebagian undang-undang sudah mengadopsi doktrin ultimum remedium yakni dengan memasukkan penyelesaian keperdataan dan administratif bersamaan dengan penyelesaian pidana dalam satu undang-undang. Hal itu ditandai dengan terdapatnya penyidik khusus yang mempunyai wewenang penyidikan di samping mempunyai wewenang administratif. Dengan adanya wewenang administratif dan penyidikan dalam institusi yang sama maka terdapat kemungkinan untuk menempatkan penyelesaian melalui SPP Pidana pada fungsinya yang terakhir (*last resort*).⁸ Walaupun demikian memang masih terdapat sebagian undang-undang yang menempatkan wewenang administratif dan penyidikan pada lembaga yang berbeda sehingga akan menyulitkan penggunaan mekanisme administratif sebagai alternatif dari penyelesaian. Kondisi ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan memberikan wewenang untuk memilih menggunakan mekanisme di luar sistem pidana seperti dengan menggunakan mekanisme mediasi penal (*penal mediation*), keadilan restoratif (*restorative justice*).

Dari banyaknya sanksi administratif yang dikenakan dapat dikemukakan bahwa KPPU lebih memprioritaskan pendekatan administratif dari pada pendekatan sanksi denda. Walaupun memang menurut undang-undang, suatu pelanggaran baru mempunyai unsur pidana kalau pelanggaran yang terjadi membahayakan bagi pasar modal atau kepentingan umum. Penentuan unsur tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pejabat KPPU yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. Dengan implementasi yang dilakukan oleh KPPU dapat dikemukakan bahwa KPPU telah menerapkan doktrin ultimum remedium terhadap pelanggaran dalam pasar monopoli.

Implementasi ultimum remedium dalam hukum pidana dan persaingan usaha sangat urgen baik dalam tahap formulasi ataupun dalam tahapan penegakan hukum pidana, baik dipandang dari aspek filosofis, sosiologis maupun dari aspek praktis atau kemanfaatannya. Khususnya tersebut berdampak terutama ketika menghindari terjadinya *over criminalization* (terlalu banyaknya undang-undang pidana) yang lebih berat atau khusus, yang selanjutnya dapat berdampak kepada *over penalization* (terlalu banyaknya pemidanaan) baik pada pidana penjara maupun denda dan *over capacity* (penuh sesaknya lembaga pemasyarakatan). Implementasi doktrin ultimum juga sangat khusus dalam mengurangi terjadinya ketidak sinkronan dan ketidak harmonisan dalam hukum pidana yang selanjutnya dapat membantu terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

⁸ *Ibid*

Conclusion

Nilai dasar denda akan terkait dengan tiga hal, yakni proporsi dari nilai penjualan, tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran dilakukan kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut, didapatkan dengan uang sejumlah Rp8.774.507.218,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu dua ratus delapan belas rupiah) dan Rp257.866.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) telah dirampas untuk negara. Sehingga, Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi. Maka Bahwa berdasarkan uraian butir 11.7, putusan KPPU nomor: 04/KPPU-I/2021, pada pokoknya menyatakan laporan keuangan wajib pajak Terlapor tahun 2019 penjualan dan laba bersih sama dengan Rp. 0,00 (nol rupiah). Berarti sudah tidak ada uang dalam perusahaan tersebut untuk membayar denda. Majelis Komisi menilai Terlapor tidak memiliki kemampuan untuk membayar sanksi berupa denda sebagaimana diperhitungkan oleh Majelis Komisi.

KPPU lebih memprioritaskan pendekatan administratif dari pada pendekatan sanksi denda. Walaupun memang menurut undang-undang, suatu pelanggaran baru mempunyai unsur pidana kalau pelanggaran yang terjadi membahayakan bagi pasar modal atau kepentingan umum. Penentuan unsur tersebut sepenuhnya merupakan wewenang pejabat KPPU yang mempunyai wewenang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut. Implementasi ultimum remedium dalam hukum pidana dan persaingan usaha sangat urgen baik dalam tahap formulasi ataupun dalam tahapan penegakan hukum pidana, baik dipandang dari aspek filosofis, sosiologis maupun dari aspek praktis atau kemanfaatannya.

Acknowledgments

Perlu dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat beserta menerbitkan peraturan-peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah mengenai implementasi pada usulan pasal membayar sanksi denda dalam putusan KPPU.

References

- Nurdiani Yusnita Sari. (2023). Implementasi Penjatuhan Denda dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semarang : Unes Law Riview. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.890>.
- Rr. Ani Wijayati, Adrianus Herman Henok, Poltak Siringoringo. (2024). Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan. Jurnal Hukum to-ra. Volume 10 Issue 2, P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(2021). perkara Nomor : 28/pid.sus-tpk/2021/PN.Jkt-Pst.
- Putusan Komisi Pengwas Persaingan Usaha (KPPU). (2021). Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2021 (2021).
- Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, DKK. (2017). Hukum Persaingan Usaha. Edisi II. Jakarta : KPPU. ASEAN-GERMAN. Hal 378.
- Yoserwan, S. H., & LI M. (2019). Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi). Padang : Andalas University Press. 2019. Hlm 151.

Journal

- Nurdiani Yusnita Sari. (2023). Implementasi Penjatuhan Denda dalam Putusan Perkara Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Semarang : Unes Law Riview.
- Rr. Ani Wijayati, Adrianus Herman Henok, Poltak Siringoringo. (2024). Penerapan Pendekatan Rule Of Reason Oleh Kppu Dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan. Jurnal Hukum to-ra. Volume 10 Issue 2, P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837.

Court Decisions :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(2021). perkara Nomor : 28/pid.sus-tpk/2021/PN.Jkt-Pst.
- Putusan Komisi Pengwas Persaingan Usaha (KPPU). (2021). Perkara Nomor : 04/KPPU-I/2021 (2021).

Books

- Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, DKK. (2017). Hukum Persaingan Usaha. Edisi II. Jakarta : KPPU. ASEAN-GERMAN. Hal 378.

Achmad Murtadho, Sylvia Mufarrochah, Febri Falisa Putri, Elsa Assari (2024)
Penerapan Sanksi denda atas putusan KPPU terhadap Putusan Pidana Korupsi sebagai Dasar Ultimium
Remidium
Jurnal Hukum tora: 10 (3): 529-543

Yoserwan, S. H., & Li M. (2019). Doktrin Ultimium Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi). Padang : Andalas University Press. 2019. Hlm 151.